



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 78 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, perlu membentuk tim pembahasan rancangan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 23 Februari 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KASIKPD/ASISTEN	4
KABAG.HUKUM	4

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr.Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 78 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 23 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. FADHLY, S.AP., M.M	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
2.	RIKI ZAKARIA, SH., MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	ADE MAHRIYAL PUTRA, S.IP	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
4.	MASRI,	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
5.	HERMAN, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
6.	FAJIR MUHAMMAD SAWKY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
7.	dr. SYAFRINAWATI, MARS	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
8.	HENI EMALIA YULISTIANA, S.E., M.Si	Kasubid Pengelola Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	SALMA FARIANIS, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
10.	ARIE LEO TAMA, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
11.	DESMON IBNU ICHSAN, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
12.	ANTON DEFRI YANDI , S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS